



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN**

JALAN GABION - BELAWAN MEDAN SUMATERA UTARA KODE POS 20414
TELEPON (061) 6943134
LAMAN www.kkp.go.id SUREL psdkp.belawan@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELAWAN
NOMOR: B.040/PSDKPSta.2/OT.710/II/2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA STASIUN
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN,**

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada pengguna layanan, perlu menetapkan standar pelayanan publik pada Stasiun PSDKP Belawan;

b. bahwa pelayanan publik pada Stasiun PSDKP Belawan dalam dokumen ini meliputi Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO), Analisis dan Pemberian Rekomendasi Bongkar Hasil Tangkapan Kapal Perikanan, serta Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan;

c. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan memiliki kepastian persyaratan, prosedur, waktu, produk, dan mekanisme pengaduan, perlu menetapkan standar pelayanan berdasarkan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Stasiun PSDKP Belawan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dalam Pengawasan Kapal Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PSDKP BELAWAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA STASIUN PSDKP BELAWAN.
- KESATU Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi: (a) Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO); (b) Analisis dan Pemberian Rekomendasi Bongkar Hasil Tangkapan Kapal Perikanan; dan (c) Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan.
- KETIGA Rincian prosedur operasional pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada Keputusan Menteri tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan
- KEEMPAT Seluruh pejabat, pegawai, dan petugas pelayanan pada Stasiun PSDKP Belawan wajib menggunakan standar pelayanan ini sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada nakhoda, pemilik kapal, operator, penanggung jawab perusahaan, pelaku usaha, atau pengguna layanan lainnya.
- KELIMA Dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap petugas wajib menolak dan mencegah gratifikasi, pungutan liar, benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan setiap bentuk tindakan yang dapat mengurangi integritas pelayanan publik.
- KEENAM Evaluasi atas pelaksanaan standar pelayanan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan peraturan, perubahan proses bisnis, perubahan aplikasi layanan, atau kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belawan
Pada tanggal 05 Januari 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Belawan,



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi.,M.H
NIP. 19830730 200801 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PSDKP BELAWAN

NOMOR: B.040/PSDKPSta.2/OT.7110/I/2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK ANALISIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI BONGKAR HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN

MATRIKS 14 KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

A. ANALISIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI BONGKAR HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN

No.	Komponen Standar Pelayanan	Rumusan Standar Pelayanan
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.2. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2023.4. UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU 45 Tahun 2009 dan terakhir dengan UU 6 Tahun 2023.5. PP 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009.6. PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.7. PP 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.8. Perpres 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.9. Perpres 193 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Perpres 112 Tahun 2025.10. Permen PANRB 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;11. Permen PANRB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);12. Permen PANRB 62 Tahun 2018 Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!);13. Permen KP 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);14. Permen KP 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);15. Kepmen KP 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan.
2	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan laporan rencana kedatangan kapal melalui aplikasi/kanal resmi. Persyaratan/data yang dianalisis meliputi:

		<ul style="list-style-type: none"> • laporan rencana kedatangan kapal dari nakhoda, pemilik kapal, operator, atau penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha; • notifikasi/data pada aplikasi ePIT dan/atau eSLO; • nomor dan masa berlaku perizinan berusaha; • identitas kapal perikanan, sekurang-kurangnya nama kapal, tanda selar, dan GT; • pelabuhan pangkalan; • Surat Laik Operasi (SLO) asal; • Persetujuan Berlayar (PB) asal; • daerah penangkapan ikan, zona penangkapan ikan, dan jalur penangkapan ikan; • e-log book; • data pendukung lain pada aplikasi eSLO dan SALMON/VTC apabila diperlukan untuk analisis kesesuaian.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pelayanan/Penata Perizinan menerima laporan rencana kedatangan kapal melalui aplikasi ePIT/eSLO dan menyampaikan kepada Pengawas Perikanan. Dalam hal di lapangan tidak terdapat Petugas Pelayanan/Penata Perizinan, tahap penerimaan dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan. 2. Pengawas Perikanan melakukan analisis kesesuaian dokumen perizinan berusaha, identitas kapal, pelabuhan pangkalan, SLO asal, PB asal, DPI/zona/jalur penangkapan, dan e-log book melalui eSLO dan SALMON/VTC. 3. Berdasarkan hasil analisis, Pengawas Perikanan menerbitkan rekomendasi bongkar melalui aplikasi eSLO. 4. Rekomendasi dilaporkan kepada Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan dan/atau pejabat yang berwenang untuk tindak lanjut apabila terdapat catatan atau dugaan pelanggaran.
4	Jangka waktu penyelesaian	Rekomendasi bongkar diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah STBLKK terbit, sepanjang data dan dokumen pada aplikasi telah tersedia lengkap dan dapat dianalisis. Alur mutu baku internal SOP memuat: penerimaan notifikasi/laporan 5 menit; analisis kesesuaian 140 menit; dan penerbitan rekomendasi 5 menit. Apabila setelah 30 menit sejak STBLKK terbit rekomendasi belum diterbitkan, sistem dapat menerbitkan rekomendasi bongkar dengan catatan khusus sesuai ketentuan aplikasi/SOP.
5	Biaya/tarif	Rp0,00 / tidak dipungut biaya. Petugas dilarang meminta, menerima, atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apa pun. Setiap pemberian, permintaan, atau penerimaan yang berindikasi gratifikasi, pungutan liar, KKN, atau benturan kepentingan harus dilaporkan sesuai ketentuan.
6	Produk pelayanan	Produk pelayanan berupa Rekomendasi Bongkar Hasil Tangkapan Kapal Perikanan yang diterbitkan melalui aplikasi eSLO. Rekomendasi dapat berupa: rekomendasi bongkar tanpa catatan; rekomendasi bongkar dengan

		catatan dugaan pelanggaran administratif; rekomendasi bongkar dengan catatan dugaan tindak pidana perikanan; atau rekomendasi bongkar dengan catatan khusus sesuai mekanisme sistem.
7	Sarana, prasarana, dan fasilitas	Sarana minimal meliputi perangkat komputer/laptop, jaringan internet, aplikasi ePIT, aplikasi eSLO, aplikasi SALMON/VTC, sarana komunikasi, tablet/smartphone pengawasan untuk akses aplikasi, alat tulis kantor, ruang/loket layanan apabila layanan tatap muka dilakukan, serta sarana arsip dan dokumentasi layanan.
8	Kompetensi pelaksana	Pelaksana paling rendah SLTA/ sederajat; Pengawas Perikanan telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis; memahami kegiatan operasional kapal perikanan; memahami dokumen perizinan/operasional; serta mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi eSLO, ePIT, serta SALMON/VTC.
9	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP Belawan, pejabat penanggung jawab layanan, koordinator/ketua tim kerja, atasan langsung petugas, dan/atau unsur pengawasan internal sesuai ketentuan KKP. Bentuk pengawasan meliputi monitoring aplikasi, revidu dokumen, supervisi pelaksanaan layanan, pemeriksaan arsip, pengendalian waktu layanan, serta tindak lanjut terhadap catatan atau dugaan pelanggaran.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: loket/ruang layanan Stasiun PSDKP Belawan; surat resmi; telepon/WhatsApp layanan; surat elektronik resmi; kanal pengaduan KKP; SP4N-LAPOR!; atau kotak saran. Setiap pengaduan dicatat, diverifikasi, ditelaah, ditindaklanjuti, dan dijawab sesuai ketentuan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kanal resmi agar diisi sesuai data internal Stasiun PSDKP Belawan.
11	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pelaksana, terdiri atas 1 (satu) Petugas Pelayanan/Penata Perizinan dan 1 (satu) Pengawas Perikanan. Dalam kondisi lapangan tidak tersedia Petugas Pelayanan/Penata Perizinan, tahap penerimaan laporan dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan. Jumlah pelaksana dapat ditambah sesuai volume layanan, beban kerja, atau kebutuhan verifikasi/tindak lanjut.
12	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan	Pelayanan diberikan berdasarkan persyaratan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan. Rekomendasi diterbitkan melalui aplikasi eSLO apabila data lengkap dan hasil analisis memenuhi ketentuan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, rekomendasi memuat catatan yang jelas dan dapat ditelusuri untuk tindak lanjut sesuai kewenangan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data dan dokumen pengguna layanan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan/pengawasan sesuai ketentuan. Pelaksanaan layanan memperhatikan keamanan sistem/aplikasi, pengendalian akses data, keselamatan petugas apabila diperlukan pemeriksaan lapangan, serta pencegahan gratifikasi, pungutan liar, KKN, dan benturan kepentingan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan melalui monitoring realisasi waktu layanan, kepatuhan SOP, pemeriksaan arsip dan jejak aplikasi, evaluasi pengaduan, survei kepuasan masyarakat, rapat evaluasi berkala, pembinaan pelaksana, dan

perbaiki standar apabila terdapat perubahan regulasi, proses bisnis, aplikasi, atau kebutuhan peningkatan kualitas layanan.

B. PENGAWASAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBANGAN IKAN HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN

No.	Komponen Standar Pelayanan	Rumusan Standar Pelayanan
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyampaikan laporan rencana pembongkaran ikan hasil tangkapan kapal perikanan melalui pesan Whatsapp atau telepon. Persyaratan/data yang dianalisis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi rencana pembongkaran hasil tangkapan kapal perikanan dari Nakhoda, Pemilik kapal, Operator atau Penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha kepada pengawas perikanan; b. Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal (STBLKK) c. Rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan d. Kesesuaian hasil tangkapan hasil perikanan dengan alat penangkap ikan e. Dokumentasi kegiatan pengawasan pada saat pembongkaran dan penimbangan f. Data pendukung lain pada aplikasi eSLO dan SALMON/VTC apabila diperlukan untuk analisis kesesuaian.

3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pelayanan/Penata Perizinan menerima laporan rencana pembongkaran hasil tangkapan kapal perikanan dari Nakhoda, Pemilik kapal, Operator atau Penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha kepada pengawas perikanan; 2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan berupa alat penangkapan ikan, dan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) 3. Petugas pelayanan/pengawas perikanan melakukan pengawasan secara berkala selama kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan berlangsung 4. Petugas pelayanan/pengawas perikanan melakukan analisis hasil tangkapan ikan 5. Berdasarkan analisis, pengawas perikanan menerbitkan HPK Kedatangan melalui aplikasi Eslo 6. Dilaporkan kepada Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan dan/atau pejabat yang berwenang apabila ditemukan dugaan pelanggaran
4	Jangka waktu penyelesaian	Menerima informasi rencana pembongkaran lama 5 menit setelah rekom diterbitkan; analisis kesesuaian hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan, alat penangkap ikan, jenis dan hasil tangkapan ikan 150 menit; dan penerbitan HPK kedatangan 5 menit.
5	Biaya/tarif	Rp0,00 / tidak dipungut biaya. Petugas dilarang meminta, menerima, atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apa pun. Setiap pemberian, permintaan, atau penerimaan yang berindikasi gratifikasi, pungutan liar, KKN, atau benturan kepentingan harus dilaporkan sesuai ketentuan.
6	Produk pelayanan	Produk pelayanan berupa HPK kedatangan kapal perikanan yang diterbitkan melalui aplikasi eSLO.
7	Sarana, prasarana, dan fasilitas	Sarana minimal meliputi perangkat komputer/laptop, jaringan internet, aplikasi ePIT, aplikasi eSLO, aplikasi SALMON/VTC, sarana komunikasi, tablet/smartphone pengawasan untuk akses aplikasi, alat tulis kantor, ruang/loket layanan apabila layanan tatap muka dilakukan, serta sarana arsip dan dokumentasi layanan.
8	Kompetensi pelaksana	Pelaksana paling rendah SLTA/ sederajat; Pengawas Perikanan telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis; memahami kegiatan operasional kapal perikanan; memahami dokumen perizinan/operasional; serta mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi eSLO, ePIT, serta SALMON/VTC.
9	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP Belawan, pejabat penanggung jawab layanan, koordinator/ketua tim kerja, atasan langsung petugas, dan/atau unsur pengawasan internal sesuai ketentuan KKP. Bentuk pengawasan meliputi monitoring aplikasi, reviu dokumen, supervisi pelaksanaan layanan, pemeriksaan arsip, pengendalian waktu layanan, serta tindak lanjut terhadap catatan atau dugaan pelanggaran.

10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: loket/ruang layanan Stasiun PSDKP Belawan; surat resmi; telepon/WhatsApp layanan; surat elektronik resmi; kanal pengaduan KKP; SP4N-LAPOR!; atau kotak saran. Setiap pengaduan dicatat, diverifikasi, ditelaah, ditindaklanjuti, dan dijawab sesuai ketentuan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kanal resmi agar diisi sesuai data internal Stasiun PSDKP Belawan.
11	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pelaksana, terdiri atas 1 (satu) Petugas Pelayanan/Penata Perizinan dan 1 (satu) Pengawas Perikanan. Dalam kondisi lapangan tidak tersedia Petugas Pelayanan/Penata Perizinan, tahap penerimaan laporan dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan. Jumlah pelaksana dapat ditambah sesuai volume layanan, beban kerja, atau kebutuhan verifikasi/tindak lanjut.
12	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan	Pelayanan diberikan berdasarkan persyaratan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan. HPK kedatangan diterbitkan melalui aplikasi eSLO apabila data lengkap dan hasil analisis memenuhi ketentuan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, maka HPK kedatangan tidak diterbitkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data dan dokumen pengguna layanan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan/pengawasan sesuai ketentuan. Pelaksanaan layanan memperhatikan keamanan sistem/aplikasi, pengendalian akses data, keselamatan petugas apabila diperlukan pemeriksaan lapangan, serta pencegahan gratifikasi, pungutan liar, KKN, dan benturan kepentingan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan melalui monitoring realisasi waktu layanan, kepatuhan SOP, pemeriksaan arsip dan jejak aplikasi, evaluasi pengaduan, survei kepuasan masyarakat, rapat evaluasi berkala, pembinaan pelaksana, dan

C. PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KELAYAKAN TEKNIS KAPAL PERIKANAN UNTUK PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO)

No.	Komponen Standar Pelayanan	Rumusan Standar Pelayanan
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyampaikan laporan rencana keberangkatan kapal perikanan melalui pesan Whatsapp atau telepon dan melalui aplikasi “TERI MEDAN” . Persyaratan/data yang dianalisis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi rencana keberangkatan kapal perikanan dari Nakhoda, Pemilik kapal, Operator atau Penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha kepada pengawas perikanan; b. Dokumen Perizinan Berusaha; c. SKAT yang masih berlaku atau aktif d. SLO, SPB dan HPK kedatangan asal e. Melampirkan LPS dan bukti bayar PNBP f. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik (administrasi untuk kapal pengangkut)

		<p>Pemeriksaan administrasi untuk kapal latih ;</p> <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan kegiatan penangkapan iakn dari menteri Bukti kepemilikan SKAT Sertifikat klasifikasi kapal/atau fotocopi gross akta kapal; dan Surat penugasan pelatihan/surat izin penelitia/eksplorasi dari instansi terkait <p>Data pendukung lain pada aplikasi eSLO dan SALMON/VTC apabila diperlukan untuk analisis kesesuaian.</p>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas Pelayanan/Penata Perizinan menerima laporan rencana pembongkaran hasil tangkapan kapal perikanan dari Nakhoda, Pemilik kapal, Operator atau Penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha kepada pengawas perikanan; Menerima pesan atau notifikasi laporan keberangkatan kapal dan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi dan kelayakan teknis melalui aplikasi “TERI MEDAN” Petugas melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan berupa kesesuaian alat penangkapan ikan, dan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan kesesuaian persyaratan administrasi; Petugas pelayanan/pengawas perikanan melakukan analisis hasil pengecekan kesesuaian fisik kapal dan dokumen kapal perikanan Diterbitkan HPKB dan SLO apabila telah sesuai secara fisik kapal dan dokumen kapal melalui aplikasi eSLO Tidak diterbitkan SLO apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen kapal dan alat penangkap ikan diatas kapal; <p>Dilaporkan kepada Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan dan/atau pejabat yang berwenang apabila ditemukan dugaan pelanggaran</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>Menerima informasi rencana keberangkatan paling lama 5 menit setelah menerima notifikasi dari aplikasi “TERI MEDAN” ; Pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan (alat penangkap ikan) 75 menit; penerbitan HPK keberangkatan 5 menit dan penerbitan SLO 5 menit.</p>

5	Biaya/tarif	Rp0,00 / tidak dipungut biaya. Petugas dilarang meminta, menerima, atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apa pun. Setiap pemberian, permintaan, atau penerimaan yang berindikasi gratifikasi, pungutan liar, KKN, atau benturan kepentingan harus dilaporkan sesuai ketentuan.
6	Produk pelayanan	Produk pelayanan berupa HPK keberangkatan dan SLO kapal perikanan yang diterbitkan melalui aplikasi eSLO.
7	Sarana, prasarana, dan fasilitas	Sarana minimal meliputi perangkat komputer/laptop, jaringan internet, aplikasi ePIT, aplikasi eSLO, aplikasi SALMON/VTC, sarana komunikasi, tablet/smartphone pengawasan untuk akses aplikasi, alat tulis kantor, ruang/loket layanan apabila layanan tatap muka dilakukan, serta sarana arsip dan dokumentasi layanan.
8	Kompetensi pelaksana	Pelaksana paling rendah SLTA/ sederajat; Pengawas Perikanan telah mengikuti diklat dasar/diklat teknis; memahami kegiatan operasional kapal perikanan; memahami dokumen perizinan/operasional; serta mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi eSLO, ePIT, serta SALMON/VTC.
9	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP Belawan, pejabat penanggung jawab layanan, koordinator/ketua tim kerja, atasan langsung petugas, dan/atau unsur pengawasan internal sesuai ketentuan KKP. Bentuk pengawasan meliputi monitoring aplikasi, reviu dokumen, supervisi pelaksanaan layanan, pemeriksaan arsip, pengendalian waktu layanan, serta tindak lanjut terhadap catatan atau dugaan pelanggaran.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: loket/ruang layanan Stasiun PSDKP Belawan; surat resmi; telepon/WhatsApp layanan; surat elektronik resmi; kanal pengaduan KKP; SP4N-LAPOR!; atau kotak saran. Setiap pengaduan dicatat, diverifikasi, ditelaah, ditindaklanjuti, dan dijawab sesuai ketentuan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kanal resmi agar diisi sesuai data internal Stasiun PSDKP Belawan.
11	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pelaksana, terdiri atas 1 (satu) Petugas Pelayanan/ Penata Perizinan dan 1 (satu) Pengawas Perikanan. Dalam kondisi lapangan tidak tersedia Petugas Pelayanan/ Penata Perizinan, tahap penerimaan laporan dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan. Jumlah pelaksana dapat ditambah sesuai volume layanan, beban kerja, atau kebutuhan verifikasi/tindak lanjut.

12	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan	Pelayanan diberikan berdasarkan persyaratan, prosedur, dan jangka waktu yang ditetapkan. HPK keberangkatan dan SLO diterbitkan melalui aplikasi eSLO apabila data lengkap dan hasil analisis memenuhi ketentuan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, maka HPK keberangkatan atau SLO tidak diterbitkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data dan dokumen pengguna layanan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan/pengawasan sesuai ketentuan. Pelaksanaan layanan memperhatikan keamanan sistem/aplikasi, pengendalian akses data, keselamatan petugas apabila diperlukan pemeriksaan lapangan, serta pencegahan gratifikasi, pungutan liar, KKN, dan benturan kepentingan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan melalui monitoring realisasi waktu layanan, kepatuhan SOP, pemeriksaan arsip dan jejak aplikasi, evaluasi pengaduan, survei kepuasan masyarakat, rapat evaluasi berkala, pembinaan pelaksana, dan

LAMPIRAN II

A. RINCIAN PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN ANALISIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI BONGKAR HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN

No	Tahap kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan/aplikasi	Waktu mutu baku	Output	Keterangan pengendalian
1	Menerima laporan rencana kedatangan kapal dari nakhoda, pemilik kapal, operator, atau penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha dan menyampaikan kepada Pengawas Perikanan.	Petugas Pelayanan/Penata Perizinan. Dalam hal petugas tersebut tidak tersedia di lapangan, dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.	Aplikasi ePIT dan aplikasi eSLO.	5 menit	Notifikasi dari aplikasi ePIT/eSLO.	Laporan rencana kedatangan menjadi titik awal proses analisis. Petugas memastikan notifikasi dan data dapat diakses.
2	Melakukan analisis kesesuaian dokumen perizinan berusaha dan data operasional kapal, meliputi: nomor dan masa berlaku perizinan berusaha; identitas kapal perikanan (nama, tanda selar, GT); pelabuhan pangkalan; SLO asal; PB asal; daerah penangkapan ikan, zona penangkapan ikan, jalur penangkapan ikan; dan e-log book.	Pengawas Perikanan.	Sarana komunikasi; tablet/smartphone pengawasan untuk akses aplikasi eSLO; aplikasi eSLO; aplikasi SALMON/VTC.	140 menit	Hasil analisis kesesuaian.	Analisis data perizinan menggunakan eSLO. Analisis kesesuaian DPI, zona, dan jalur penangkapan menggunakan SALMON/VTC. Pengawas melakukan cek pada aplikasi eSLO terkait pemeriksaan kesesuaian.
3	Menerbitkan rekomendasi bongkar berdasarkan hasil analisis kesesuaian.	Pengawas Perikanan.	Aplikasi eSLO.	5 menit	Rekomendasi Bongkar	Rekomendasi diterbitkan paling lama 30 menit setelah STBLKK terbit. Apabila

No	Tahap kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan/aplikasi	Waktu mutu baku	Output	Keterangan pengendalian
.	Rekomendasi dapat diterbitkan tanpa catatan, dengan catatan dugaan pelanggaran administratif, atau dengan catatan dugaan tindak pidana perikanan. Hasil rekomendasi dilaporkan kepada Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan atau pejabat berwenang untuk tindak lanjut sesuai ketentuan.				Hasil Tangkapan Kapal Perikanan.	rekomendasi belum diterbitkan setelah batas waktu tersebut, sistem dapat menerbitkan rekomendasi bongkar dengan catatan khusus dan memberikan notifikasi kepada Pengawas Perikanan untuk verifikasi/pemeriksaan dokumen pada hari yang sama saat laporan rencana kedatangan diterima.

B. PENGAWASAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBANGAN IKAN HASIL TANGKAPAN KAPAL PERIKANAN

No	Tahap kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan/aplikasi	Waktu mutu baku	Output	Keterangan pengendalian
1	Menerima informasi rencana pembongkaran ikan hasil tangkapan kapal perikanan.	Pengawas Perikanan.	Informasi rencana pembongkaran hasil tangkapan kapal perikanan; STBLKK; rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan.	5 menit	Data dan informasi kedatangan kapal perikanan.	Informasi menjadi dasar penugasan dan pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan pembongkaran.
2	Memeriksa fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Apabila sesuai,	Pengawas Perikanan; Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan apabila terdapat	Perizinan berusaha; SKAT; pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan/pengangkut ikan/kapalatih/kapal	45 menit	Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan, alat penangkapan	Pemeriksaan fisik dibandingkan dengan perizinan berusaha dan dilaksanakan di atas kapal (on board). Pemeriksaan

No	Tahap kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan/aplikasi	Waktu mutu baku	Output	Keterangan pengendalian
.	dilanjutkan dengan pengawasan berkala; apabila tidak sesuai, dilaporkan kepada Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan.	ketidaksesuaian/dugaan pelanggaran.	penelitian atau eksplorasi/kapal pendukung operasi; nama kapal; tanda selar; GT; alat penangkapan ikan; jenis ikan; transmitter SPKP; dokumentasi pemeriksaan.		ikan, dan transmitter SPKP yang dituangkan dalam HPK Kedatangan.	dilengkapi dokumentasi Pengawas Perikanan di atas kapal yang diunggah ke aplikasi eSLO, dilengkapi geotagging dan latar belakang identitas nama kapal. Dugaan pelanggaran dilaporkan kepada Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan.
3	Melaksanakan pengawasan secara berkala selama kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan berlangsung. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, dilaporkan kepada Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan.	Pengawas Perikanan; Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan apabila ditemukan dugaan pelanggaran.	Informasi kapal perikanan yang akan melakukan pembongkaran ikan; STBLKK; rekomendasi bongkar.	240 menit	Dokumentasi kegiatan pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan.	Dilakukan sesuai jadwal piket pengawas perikanan. Pemantauan dapat dilakukan melalui kamera pemantau dan/atau drone. Waktu pengawasan merupakan waktu rata-rata/tentatif dan dapat mengikuti lama bongkar serta penimbangan sampai selesai.
4	Melakukan analisis hasil tangkapan ikan, meliputi kesesuaian jenis ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan ikan serta keberadaan jenis ikan dilindungi/appendiks CITES/look alike species.	Pengawas Perikanan.	Data Hasil Pemeriksaan Fisik; data jumlah dan jenis ikan dari PIPP; dokumentasi kegiatan pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan.	30 menit	Draf HPK Kedatangan.	Analisis menjadi dasar penerbitan HPK Kedatangan dan tindak lanjut apabila terdapat ketidaksesuaian.
5	Menerbitkan HPK Kedatangan.	Pengawas Perikanan.	Draf HPK Kedatangan.	5 menit	HPK Kedatangan.	HPK Kedatangan menjadi produk akhir hasil pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan.

C. PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KELAYAKAN TEKNIS KAPAL PERIKANAN UNTUK PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO)

No	Tahap kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan/aplikasi	Waktu mutu baku	Output	Keterangan pengendalian
1	Menerima laporan rencana keberangkatan kapal beserta dokumen persyaratan administrasi dari nakhoda, pemilik kapal, operator, atau penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha untuk penerbitan Standar Laik Operasi (SLO), kemudian menyampaikan kepada Pengawas Perikanan apabila permohonan dinyatakan lengkap.	Petugas Pelayanan/Penata Perizinan. Apabila tidak tersedia di lapangan, dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.	Dokumen perizinan berusaha; sarana komunikasi; modul operasi penangkapan ikan/tahapan keberangkatan pada aplikasi ePIT; modul keberangkatan aplikasi eSLO pada akun pelaku usaha untuk kapal yang tidak diwajibkan ePIT.	5 menit	Informasi rencana keberangkatan kapal disertai dokumen keberangkatan kapal.	Laporan rencana keberangkatan dikirim melalui aplikasi ePIT pelaku usaha. Dokumen persyaratan administrasi terintegrasi/interkoneksi dengan database pada aplikasi terkait.
2	Menerima notifikasi laporan keberangkatan kapal dan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi serta kelayakan teknis dengan aplikasi eSLO. Pemeriksaan meliputi administrasi kapal penangkap, pengangkut, latih, penelitian/eksplorasi, kapal pendukung operasi penangkapan/pembudidayaan, serta pemeriksaan tambahan status hukum kapal dan pemenuhan kewajiban PNBP apabila relevan. Pemeriksaan	Pengawas Perikanan.	Sarana komunikasi; modul keberangkatan kapal pada akun operator dan akun Pengawas Perikanan; dokumen perizinan berusaha; SKAT; SLO asal dan HPK Kedatangan; pelabuhan pangkalan/muat; sertifikat/dokumen kapal; data fisik kapal; alat tangkap; transmitter SPKP; dan	75 menit	Draf HPK Keberangkatan.	Pemeriksaan administrasi menggunakan aplikasi eSLO dan database perizinan. Pemeriksaan fisik dilaksanakan di atas kapal (on board) dan dibuktikan dengan dokumentasi geo-tagging yang diunggah ke aplikasi eSLO, termasuk dokumentasi Pengawas Perikanan di atas kapal dengan latar belakang nama kapal.

No	Tahap kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan/aplikasi	Waktu mutu baku	Output	Keterangan pengendalian
	kelayakan teknis meliputi kesesuaian fisik kapal, alat penangkapan ikan, kapasitas ruang penyimpanan, dan keberadaan/keaktifan transmitter SPKP sesuai jenis kapal.		kelengkapan teknis lain sesuai jenis kapal.			
3	Menerbitkan HPK Keberangkatan/BA-HPK Keberangkatan berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. HPK dapat berisi hasil yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.	Pengawas Perikanan.	Hasil pemeriksaan administrasi dan kelayakan teknis; draf HPK Keberangkatan/BA-HPK.	5 menit	HPK Keberangkatan/BA-HPK Keberangkatan.	Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai, diterbitkan HPK Keberangkatan dengan temuan ketidaksesuaian dan kapal tidak diterbitkan SLO. Apabila sesuai, HPK menyatakan kapal telah sesuai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan kapal dapat diterbitkan SLO. Dugaan pelanggaran administratif/pidana dilaporkan kepada Kepala UPT/Stasiun PSDKP Belawan.
4	Menerbitkan SLO dan menyampaikan kepada nakhoda, pemilik kapal, operator, atau penanggung jawab perusahaan/pelaku usaha.	Pengawas Perikanan/Petugas yang berwenang sesuai aplikasi/prosedur.	HPK Keberangkatan yang menyatakan kapal memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.	5 menit	Standar Laik Operasi (SLO).	SLO berlaku 2 x 24 jam sesuai SOP. Apabila terdapat ketidaksesuaian, pengguna layanan diminta memperbaiki dan dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan.

LAMPIRAN III

MAKLUMAT PELAYANAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, Kepala Stasiun PSDKP Belawan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik pada Stasiun PSDKP Belawan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, Kepala Stasiun PSDKP Belawan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KANAL PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

No.	Kanal	Keterangan/isi data internal
1	Loket/ruang layanan Stasiun PSDKP Belawan	Stasiun PSDKP Belawan, Jl. Gabion, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara
2	Telepon/WhatsApp layanan	0851-7501-5447
3	Surat elektronik	psdkp.belawan@kkp.go.id
4	Kanal pengaduan KKP	-
5	SP4N-LAPOR!	lapor.go.id
6	Kotak saran/surat tertulis	-

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Belawan,



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi.,M.H
NIP. 19830730 200801 1 003